

**RENCANA KERJA( RENJA )  
PERUBAHAN  
KECAMATAN  
BANDAR  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PACITANKECAMATAN BANDAR  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) PD Kecamatan Bandar Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Bandar, 23 Juli 2025



**W. RIYANTO.S.Pd.M.Sc**

**Pembina TK I**

**NIP.19700720 199803 1 007**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB. I	PENDAHULUAN ..... 3
1.1	Latar Belakang ..... 3
1.2	Landasan Hukum ..... 4
1.3	Maksud dan Tujuan ..... 5
1.4	Sistematika Penulisan ..... 7
BAB.II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan apaian Renstra PD..... 8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD ..... 11
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ..... 22
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 23
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 24
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... 27
3.1	Telaahan,sasaran,Program dan Kegiatan ..... 27
3.2	Tujuan dan sasaran Renja PD ..... 27
3.3	Program dan Kegiatan ..... 28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 33
4.1	Rencana Kerja dan Kegiatan ..... 33
4.2	Indikator Kinerja ..... 33
4.3	Kelompok sasaran ..... 33
4.4	Pendanaan Indikatif ..... 33
BAB V	PENUTUP..... 34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor : 900.1.1.2/626/408.55/2025, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengacu dari Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis [Renstra] sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD untuk mewujudkan visi Kabupaten Pacitan di Kecamatan Bandar yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja dari tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan

masyarakat seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No.79 Tahun 2016 tentang pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :

***Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang***

***Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.***

Jadi dapat dikatakan bahwa ,semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besartanggung jawab camat dalam mengembang tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintah yang meliputi :

1. Menetapkan rencana, program dan kegiatan Kecamatan Bandar sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana dan meningkatkan SDM bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi overlapping;
5. Meneliti hasil kerja bawahan untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan untuk menghindari kesalahan;
6. Meneliti dan menyempurnakan konsep pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan;
7. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
9. Memantau dan mengendalikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bandar agar situasi kondusif
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
11. Memantau pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di Kecamatan Bandar sesuai kewenangan kecamatan;
12. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Bandar sesuai dengan peruntukannya;
13. Melakukan koordinasi dengan muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Bandar agar berjalan dengan baik
14. Memantau dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan agar berjalan sesuai program;

15. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Bandar dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa/Kelurahan agar tujuan pembangunan tercapai;

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan merupakan Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan di pimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan maka di pandang perlu disusun Rencana Kerja Perubahan yang sistematis di Kecamatan Bandar.

## **I.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renja Perubahan PD Kecamatan Bandar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.
19. Peraturan Bupati Pacitan NO. 36 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bandar adalah sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Bandar dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Rencana Kerja Kecamatan Bandar dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Desa serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing desa sesuai kewenangannya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bandar adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Bandar yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu hal penting disusunnya renja PD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

## **I.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat .

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DAN**

- 4.1. Rencana Kerja dan Kegiatan
- 4.2. Indikator Kinerja
- 4.3. Kelompok sasaran
- 4.4. Pendanaan Indikatif

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II**

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Bandar Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Bandar adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dana, penilaiandan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah Desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti diatas
4. Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan
5. Pengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungan kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas /instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas

Renja Perubahan Kecamatan Bandar tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Bandar, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026 . Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bandar antaran lain :

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Perubahan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 meliputi :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

meliputi belanja Barang dan Jasa yang dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan target realisasi 100 % (1.867.199.557,00) sampai dengan bulan Juni 2025 realuisasi sebesar 43.37% ( 809.817.301,00)

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

target realisasi 100 % (60.000.000,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 51.77% (31.063.400,00).

**3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

target realisasi 100% ( 111.028.900,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 34.52% (38.324.000,00).

**4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

target realisasi 100% (125.978.100,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 15.59%% (19.645.800,00).

**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

targetrealisasi 100% (60.892.000,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 38.27% (23.303.600,00).

**6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

target realisasi 100% (56.498.000,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 41 % (23.162.400,00).

**Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025**

Program ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 (sampai Triwulan III) dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 20245 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun 2025, ada 6 (enam) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar ( Rp. 1.867.199.557,00) realisasi 52.01 % sebesar (Rp. 971.069.914,00) meliputi :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 15.185.000,00 realisasi sebesar 39.1 % (5.937.000,00)
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.570.170.728,00 realisasi sebesar 56.25 % (Rp.883.276.567,00)
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar (Rp. 21.210.800,00) realisasi sebesar 0 %
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar (Rp.84.463.929,00) realisasi sebesar 14.17 % (Rp.11.968.800,00)
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar (Rp.108.272.800,00) realisasi sebesar 41.62 % (Rp.62.281.650,00)
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar (Rp. 68.096.300,00) realisasi sebesar 36.67 % (Rp.24.903.200,00)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 60.000.000,00 realisasi 52.84 % sebesar (Rp. 31.704.000,00) meliputi :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp. 18.000.000,00 realisasi sebesar 99.85 % (Rp. 17.972.400,00)
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Rp. 42.000.000,00) realisasi 32.69 % sebesar (Rp. 13.731.600,00) ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar ( Rp. 111.028.900,00) realisasi 39.37 % sebesar (Rp. 43.708.000,00) meliputi :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp.111.028.900,00) realisasi sebesar 39.37 % ( Rp. 43.708.000,00)
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar (Rp. 125.978.100,00) realisasi 10.07 % sebesar (Rp. 12.691.800,00) meliputi :
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ( Rp. 125.978.100,00) realisasi 10.07 % sebesar (Rp. 12.691.800,00)

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Rp. 60.892.000,00) realisasi 41.58% sebesar (23.490.400,00) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Rp 60.892.000) realisasi 41.58% sebesar (23.490.400,00).
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp 56.498.000,00 realisasi 41 % sebesar (Rp. 23.162.400,00) meliputi:
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp 56.498.000,00 realisasi 41.58% sebesar (Rp. 23.162.400,00)

**LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**  
**KECAMATAN BANDAR**  
**PERIODE : JUNI**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	70.95	1.867.199.557,00	0.00	809.817.301,00	0%	43.37%
701	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23.00	15.185.000,00	15.00	5.873.200,00	65.22%	38.68%
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15.00	11.000.000,00	6.00	3.203.200,00	40%	29.12%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8.00	4.185.000,00	2.00	2.670.000,00	25%	63.8%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											32,50	46,46
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59.00	1.570.170.728,00	48.00	720.949.604,00	81.36%	45.92%
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	16.00	1.533.598.528,00	0.00	704.689.604,00	0%	45.95%
			0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30.00	3.187.000,00	16.00	0,00	53.33%	0%
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	29.00	33.385.200,00	3.00	16.260.000,00	10.34%	48.7%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											21,22	31,55
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	%	100.00	21.210.800,00	0.00	0,00	0%	0%
701	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1.00	21.210.800,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar	%	100.00	84.463.929,00	63.70	15.628.200,00	63.7%	18.5%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian		
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
(1)	(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					<b>Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>							
701	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	31.195.244,00	4.00	1.948.300,00	66.67 %	6.25%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5.00	43.598.185,00	3.00	8.699.900,00	60%	19.95 %
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3.00	9.670.500,00	2.00	4.980.000,00	66.67 %	51.5%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											64,45	25,90
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
701	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat yang dibutuhkan</b>	%	<b>100.00</b>	<b>108.072.800,00</b>	<b>100.00</b>	<b>39.408.497,00</b>	<b>100%</b>	<b>36.46 %</b>
701	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang disediakan	Laporan	12.00	12.340.000,00	6.00	5.208.497,00	50%	42.21 %
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12.00	95.732.800,00	6.00	34.200.000,00	50%	35.72 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	38,97
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	%	<b>100.00</b>	<b>68.096.300,00</b>	<b>38.40</b>	<b>27.957.800,00</b>	<b>38.4%</b>	<b>41.06 %</b>
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	11.00	52.056.800,00	6.00	23.172.200,00	54.55 %	44.51 %
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4.00	16.039.500,00	0.00	4.785.600,00	0%	29.84 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											27,28	37,18
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARA</b>	<b>Presentase Penyelenggaraan</b>	%	<b>100.00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>50.00</b>	<b>31.063.400,00</b>	<b>50%</b>	<b>51.77 %</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
	<b>AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>										
70 1	0 2	2.0 1		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan</b>	%	100.00	18.000.000,00	126.00	17.972.400,00	126%	99,85 %
70 1	0 2	2.0 1	000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	2.00	18.000.000,00	2.00	17.972.400,00	100%	99,85 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,85
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
70 1	0 2	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Layanan yang dilaksanakan</b>	Jenis	17.00	42.000.000,00	17.00	13.091.000,00	100%	31,17 %
70 1	0 2	2.0 2	000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	42.000.000,00	6.00	13.091.000,00	50%	31,17 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	31,17
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
70 1	0 3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan</b>	%	100.00	111.028.900,00	9.00	38.324.000,00	9%	34,52 %
70 1	0 3	2.0 1		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang difasilitasi</b>	Desa	8.00	111.028.900,00	8.00	38.324.000,00	100%	34,52 %
70 1	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12.00	111.028.900,00	6.00	38.324.000,00	50%	34,52 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	34,52
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	34,52

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian					
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
701	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	%	100.00	125.978.100,00	49.32	19.645.800,00	49.32 %	15.59 %
701	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12.00	125.978.100,00	6.00	19.645.800,00	50%	15.59 %
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12.00	125.978.100,00	6.00	19.645.800,00	50%	15.59 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							50,00	15,59				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							50,00	15,59				
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Rendah	Sangat Rendah				
701	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	%	100.00	60.892.000,00	50.00	23.303.600,00	50%	38.27 %
701	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Desa	8.00	60.892.000,00	5.00	23.303.600,00	62.5%	38.27 %
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan	12.00	46.000.000,00	6.00	14.411.600,00	50%	31.33 %
			0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12.00	14.892.000,00	6.00	8.892.000,00	50%	59.71 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							50,00	45,52				
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							62,50	38,27				
Predikat kinerja Per Program(%)							Rendah	Sangat Rendah				
701	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang termonitoring	%	100.00	56.498.000,00	63.00	23.490.400,00	63%	41.58 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701061	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring Desa	8.00	56.498.000,00	6.00	23.490.400,00	75%	41,58%
701061	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.00	34.000.000,00	7.00	12.900.000,00	58.33%	37,94%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.00	22.498.000,00	4.00	10.590.400,00	66.67%	47,07%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							62,50	42,51
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							75,00	41,58
Predikat kinerja Per Program(%)							Sedang	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)							36,89	37,52
Predikat kinerja seluruh program(%)							Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total				2.281.596.557,00	945.644.501,00			
Persentase Realisasi Anggaran					41.45%			
Predikat					Sangat Rendah			

Pacitan, 17 Juli 2025  
**CAMAT BANDAR**  
**KABUPATEN PACITAN**

**WURIYANTO, S.Pd. M.Sc.**  
**Pembina**  
**NIP. 19700720 199803 1 007**

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam penyusunan rencana kerja melibatkan semua komponen Perangkat daerah agar perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tujuan dan indikator setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OPD .

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Bandar berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK ( Norma Standart Prosedur dan Kriteria ) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Bandar membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

1. Desa Bandar
2. Desa Kledung

3. Desa Ngunut
4. Desa Petungsinarang
5. Desa Tumpuk
6. Desa Watupatok
7. Desa Bangunsari
8. Desa Jeruk

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan

Perundang-Undanganyang berlaku.

### **Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pelayanan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Sosial;
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatanadalah sebagai berikut :

#### **- SEKRETARIS KECAMATAN**

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dankepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi danpelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalahsebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan

mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;

- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;  
dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagaiberikut:

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;

- b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- k. Fasilitasi kerjasama antar kecamatan;
- l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat;
- w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadikewenangannya;
- y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

- **SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadikewenangannya;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;
- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;
- d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
- g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
- j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
- l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa;
- o. Evaluasi Kelurahan/Desa;
- p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
- t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadikewenangannya;
- w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saai ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Bandar . Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Bandar sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan . Kecamatan Bandar masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain

: (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar ditentukan, isu-

isupenting yaitu sebagai berikut;

- (1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten pacitan;
- (2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ,terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipilioty (CSR)* , maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- (3). Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik , maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar padaprosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.  
Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampumendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- (4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur , Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ,serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,makaaparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan

penambahan jumlah aparatur.

- (5). Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2025**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

- a). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- b). Program prioritas pembangunan daerah dan
- c). Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kecamatan Bandar berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bandar

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

#### **2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Bandar merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan

pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Desa.

- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah
- Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ;

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance dan akuntabilitas pelayanan publik*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Bandar dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur

Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Bandar dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Bandar yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten

Pacitan baik dan sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Bandar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Bandar 2021 – 2026

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Bandar mempunyai **tujuan** : Meningkatkan pelayanan public di Kecamatan Bandar, dengan indikator tujuan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat yang diukur dalam jangka waktu lima tahun dengan **sasaran** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar; dan Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Renja Perubahan Kecamatan Bandar tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan bagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu; (1) pendekatan tehnokratis , yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga. (2) Pendekatan Top Down , yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya. (3) Pendekatan poklitis , yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) Pendekatan Bottom Up yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya. (5) Pendekatan partisipatif , yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

#### ➤ Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi . Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bandar maka program- program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➤ **Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan , maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan KepalaDaerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu) .
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang terinci menurut sumber pendanaannya .

Jika Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya . Tabel Rencana program dan kegiatan sebagaimana Tabel 4.1 :

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Bandar

**Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1	
					Tahun N											
					Sebelum					Sesudah						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduka	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduka	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
<b>Kecamatan Bandar</b>																
7						Rp. 2.254.700.813	Rp. 26.895.744			Rp. 2.281.596.557	Rp. 2.143.103.613	Rp. 26.895.744			Rp. 2.169.999.357	Rp. 2.303.398.715,00
7	01					Rp. 2.254.700.813	Rp. 26.895.744			Rp. 2.281.596.557	Rp. 2.143.103.613	Rp. 26.895.744			Rp. 2.169.999.357	Rp. 2.303.398.715,00
7	01	01				Rp. 1.840.303.813	Rp. 26.895.744			Rp. 1.867.199.557	Rp. 1.830.774.613	Rp. 26.895.744			Rp. 1.857.670.357	Rp. 1.950.398.715,00
7	01	01	2,01			Rp. 15.185.000				Rp. 15.185.000	Rp. 10.355.800				Rp. 10.355.800	Rp. 10.300.000,00
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 11.000.000				Rp. 11.000.000	Rp. 6.170.800				Rp. 6.170.800	Rp. 8.000.000,00
7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.185.000				Rp. 4.185.000	Rp. 4.185.000				Rp. 4.185.000	Rp. 2.300.000,00
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.570.170.728				Rp. 1.570.170.728	Rp. 1.568.970.728				Rp. 1.568.970.728	Rp. 1.725.648.715,00
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.533.598.528				Rp. 1.533.598.528	Rp. 1.533.598.528				Rp. 1.533.598.528	Rp. 1.718.148.715,00

7	0	0	2,	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Pendap atan Transfe r Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 3.187.000				Rp. 3.187.000	Rp. 1.987.000				Rp. 1.987.000	Rp. 4.000.000,00
7	0	0	2,	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 33.385.200				Rp. 33.385.200	Rp. 33.385.200				Rp. 33.385.200	Rp. 3.500.000,00
7	0	0	2,		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 21.210.800				Rp. 21.210.800	Rp. 21.210.800				Rp. 21.210.800	Rp. 15.200.000,00
7	0	0	2,	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 21.210.800				Rp. 21.210.800	Rp. 21.210.800				Rp. 21.210.800	Rp. 15.200.000,00
7	0	0	2,		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 57.568.185	Rp. 26.895.744			Rp. 84.463.929	Rp. 57.568.185	Rp. 26.895.744			Rp. 84.463.929	Rp. 49.250.000,00
7	0	0	2,	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pendap atan Transfe r Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 4.299.500	Rp. 26.895.744			Rp. 31.195.244	Rp. 4.299.500	Rp. 26.895.744			Rp. 31.195.244	Rp. 12.000.000,00
7	0	0	2,	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 43.598.185				Rp. 43.598.185	Rp. 43.598.185				Rp. 43.598.185	Rp. 31.000.000,00
7	0	0	2,	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 9.670.500				Rp. 9.670.500	Rp. 9.670.500				Rp. 9.670.500	Rp. 6.250.000,00
7	0	0	2,		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 108.072.800				Rp. 108.072.800	Rp. 104.572.800				Rp. 104.572.800	Rp. 75.000.000,00
7	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 12.340.000				Rp. 12.340.000	Rp. 12.340.000				Rp. 12.340.000	Rp. 15.000.000,00
7	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 95.732.800				Rp. 95.732.800	Rp. 92.232.800				Rp. 92.232.800	Rp. 60.000.000,00

7	0	0	2,		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 68.096.300					Rp. 68.096.300	Rp. 68.096.300				Rp. 68.096.300	Rp. 75.000.000,00
7	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 52.056.800					Rp. 52.056.800	Rp. 52.056.800				Rp. 52.056.800	Rp. 60.000.000,00
7	0	0	2,	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.039.500					Rp. 16.039.500	Rp. 16.039.500				Rp. 16.039.500	Rp. 15.000.000,00
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 52.020.000				Rp. 52.020.000	Rp. 105.000.000,00
7	0	0	2,		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 25.000.000,00
7	0	0	2,	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 25.000.000,00
7	0	0	2,		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp. 42.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. 34.020.000				Rp. 34.020.000	Rp. 80.000.000,00
7	0	0	2,	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 42.000.000					Rp. 42.000.000	Rp. 34.020.000				Rp. 34.020.000	Rp. 80.000.000,00
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 111.028.900					Rp. 111.028.900	Rp. 88.660.900				Rp. 88.660.900	Rp. 80.000.000,00
7	0	0	2,		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 111.028.900					Rp. 111.028.900	Rp. 88.660.900				Rp. 88.660.900	Rp. 80.000.000,00
7	0	0	2,	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 111.028.900					Rp. 111.028.900	Rp. 88.660.900				Rp. 88.660.900	Rp. 80.000.000,00

7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 125.978.100				Rp. 125.978.100	Rp. 82.278.100			Rp. 82.278.100	Rp. 30.000.000,00
7	0	0	2,		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp. 125.978.100				Rp. 125.978.100	Rp. 82.278.100			Rp. 82.278.100	Rp. 30.000.000,00
7	0	0	2,	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 125.978.100				Rp. 125.978.100	Rp. 82.278.100			Rp. 82.278.100	Rp. 30.000.000,00
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 60.892.000				Rp. 60.892.000	Rp. 44.872.000			Rp. 44.872.000	Rp. 85.000.000,00
7	0	0	2,		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 60.892.000				Rp. 60.892.000	Rp. 44.872.000			Rp. 44.872.000	Rp. 85.000.000,00
7	0	0	2,	0	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 46.000.000				Rp. 46.000.000	Rp. 29.980.000			Rp. 29.980.000	Rp. 55.000.000,00
7	0	0	2,	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 14.892.000				Rp. 14.892.000	Rp. 14.892.000			Rp. 14.892.000	Rp. 30.000.000,00
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 56.498.000				Rp. 56.498.000	Rp. 44.498.000			Rp. 44.498.000	Rp. 53.000.000,00
7	0	0	2,		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 56.498.000				Rp. 56.498.000	Rp. 44.498.000			Rp. 44.498.000	Rp. 53.000.000,00
7	0	0	2,	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 34.000.000				Rp. 34.000.000	Rp. 27.040.000			Rp. 27.040.000	Rp. 30.000.000,00

7	0	0	2,	0	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 22.498.000				Rp. 22.498.000	Rp. 17.458.000				Rp. 17.458.000	Rp. 23.000.000,00
<b>Jumlah</b>									<b>Rp. 2.254.700.813</b>	<b>Rp. 26.895.744</b>			<b>Rp. 2.281.596.557</b>	<b>Rp. 2.143.103.613</b>	<b>Rp. 26.895.744</b>			<b>Rp. 2.169.999.357</b>	<b>Rp. 2.303.398.715,00</b>

Kab. Pacitan, 23 Juli 2025  
Camat Bandar

WURIYANTO, S.Pd, M.Sc  
NIP. 197007201998031007

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 RENCANA KERJA DAN KEGIATAN**

Keseluruhan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Bandar selama 5 tahun dari tahun ( 2021 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun kedepan .

Rencana Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu .

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu tujuan, dengan kata lain rencana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelaskan kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya .

#### **4.2 INDIKATOR KINERJA**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan . Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya .

#### **4.3 KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Bandar adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan . Dan salah satu point pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam perubahan Renstra Kecamatan Bandar tahun 2021 - 2026 .

#### **4.4 PENDANAAN INDIKATIF**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi instansi lain seperti UPT Pertanian dan Peternakan, UPT TK/SD, UPT kehutanan bisa mendapatkan dana dari APBD Propinsi maupun DAK dari instansi induknya .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Catatan penting Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah Kecamatan Bandar memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja perubahan, merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah yang harus dioperasionalkan melalui rencana kerja perubahan tahun 2025, kecamatan ini baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, berbagai bentuk strategi yang telah terpilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana kerja ini harus diimplementasikan secara tertulis dan jelas ke dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2025. Renja ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Pacitan terpilih untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi.

Kidah-kaidah dalam penyusunan Renja Perubahan mempertimbangkan upaya yang harus ditempuh dengan tidak mudah dan akan mendapat banyak tantangan serta kendala yang melintang, maka Kecamatan Bandar sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan rencana kerja ini sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat rencana kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan Bandar, tetapi juga bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Bandar.

Rencana tindak lanjut Renja Perubahan ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Bandar, dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Bandar telah mempunyai pedoman/acuan/arahan yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan, sehingga bisa terukur dan terprogram dengan baik .

Bandar, 23 Juli 2025

CAMAT BANDAR



**WUJUDYANTO.S.Pd.M.Sc**  
Pembina Tk. I

NIP. 19700720 199803 1 007